



P U T U S A N
Nomor 388 /Pdt.G/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Agama Kristen Protestan , Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franki Welly Rumengan,S.H,Advokat, beralamat di kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 14 Juli 2021 dibawah register Nomor : 792/SK/PN Mnd, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Agama Kristen Protestan,Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Wanea Kota Manado , sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Juni 2021 dengan Nomor Register 388 /Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado pada tanggal 07 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor :7171CPK201400015, tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang laki-laki bernama : anak 1 , lahir di Manado pada tanggal 29 November 2013 ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana diidamkan oleh semua pasangan suami istri

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam menjalani kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena hal yang prinsip adanya pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) dan sempat dilaporkan ke Pihak kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2018 (kurang lebih 3 tahun) Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dengan adanya kejadiannya tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat secara baik baik dan damai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Ketua dan anggota majelis hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 07 Januari 2014 sesuai dengan KutipanAkte Perkawinan Nomor 7171CPK201400015, tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan seorang laki-laki bernama : anak 1 lahir di Manado pada tanggal 29 November 2013, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu supaya mengirimkan salinan putusan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Penggugat hadir kuasanya , sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan I tanggal 24 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 30 Juni 2021, relaas panggilan II tanggal 30 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 7 Juli 2021, relaas panggilan III tanggal 8 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 14 Juli 2021, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk beracara dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama penggugat yang diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi kutipan Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201400015 tanggal 7 Januari 2014 atas nama tergugat dengan penggugat yang diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7171070901140013 atas nama Kepala Keluarga tergugat, yang diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi isi WA, yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi isi WA yang diberi tanda P-5 ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-3 asli tidak dapat diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi saksi 1
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado pada tanggal 07 Januari 2014;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang laki-laki bernama : anak 1, lahir di Manado pada tanggal 29 November 2013 ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran terus menerus dimana pada tahun 2018 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) dan sempat dilaporkan ke Pihak kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali berkumpul dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua merasa perceraian yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado pada tanggal 07 Januari 2014;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang laki-laki bernama : anak 1 , lahir di Manado pada tanggal 29 November 2013 ;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran terus menerus dimana pada tahun 2018 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) dan sempat dilaporkan ke Pihak kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali berkumpul dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua merasa perceraian yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan jawabannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan putusan verstek;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah di Manado pada tanggal 7 Januari 2014 sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201400015 tanggal 7 Januari 2014 dimana awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak memiliki masalah namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok yang terus menerus karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan pernah dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga sejak tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anaknya sehingga sejak tahun 2018 tersebut Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya sebagai suami isteri hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, "Jika pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan";

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, pada Bagian Beberapa Permasalahan Hukum oleh H.Atja Sondjaja, S.H., Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, pada Nomor 32. Putusan Verstek, Halaman 14, menyatakan bahwa "Hakim dalam memutus perkara verstek hendaknya selalu memperhatikan adanya alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa "Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu"

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto tokopi kutipan Akte Perkawinan Nomor 7171CPK201400015 tanggal 7 Januari 2014 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado telah dicatatkan perkawinan antara tergugat dengan penggugat pada tanggal 7 Januari 2014 maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelpare tweespalt*)” sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan



perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan terjadi pertengkaran terus menerus dimana pada tahun 2018 Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat (KDRT) dan sempat dilaporkan ke Pihak kepolisian sehingga sejak tahun 2018 tersebut Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak dan sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali berkumpul dengan Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah membenarkan tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan Tergugat, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan masalah karena Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sehingga sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri sampai sekarang, merupakan fakta bahwa benar dengan keadaan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan--pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*" ;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelpare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum angka kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ketiga Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang laki-laki bernama : anak 1 , lahir di Manado pada tanggal 29 November 2013 , Dimana petitum Penggugat yang meminta agar Anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitumnya Penggugat angka tiga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-2 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum maka sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, maka petitum keempat Penggugat berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan demikian Petitem Kelima Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 07 Januari 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 7171CPK201400015 tanggal 7 Januari 2014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak bernama: anak 1, laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 29 November 2013, tetap dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang di peruntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh kami Maria M Sitanggang.S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku,S.H.M.H dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam

Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Nur Yunita Arifin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H.M. Maria Magdalena Sitanggang,
S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yunita Arifin, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00
Biaya ProsesRp150.000,00
Biaya Panggilan..... Rp610.000,00
Biaya MeteraiRp 10.000,00
Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a hRp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Mnd.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2021/PN